



**PENETAPAN**

**Nomor 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Asrudin bin Ako, umur 40 tahun** , agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, Tempat tinggal Desa Ketong Kec. Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut **"Pemohon I"**

**Supaun Binti Amir, umur 39 tahun**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urt, tempat tinggal Desa Ketong Kec. Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut **" Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan Nomor 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu 19 Agustus 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia **20 tahun**, dan Pemohon II berstatus perawan dalam **usia 19 tahun**,

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan diangsurkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama **Amir**, dan yang menikahkan imam masjid bernama **Hasman Tomes** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Binol** dan **Sukirno**, dengan mas kawin berupa Emas 4 Gram (tunai);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1orang anak bernama:

1) Astun, umur 18 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena P3N Desa Ketong tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 1998, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal, 19Agustus 1998, di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrudin dengan NIK 7203310812780001 tanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan yang masing-masing bernama :

1. **Badri bin Loleng**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ketong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ketong;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Hasman Tmes;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Binol dan Sukirno;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 4 gram;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakaruniai 1 orang anak bernama Astun umur 18 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya tidak pernah memiliki buku nikah karena P3N Desa Ketong tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1998 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. **Binol bin Bahasa Padjolo**, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ketong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ketong;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Hasman Tomes;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya sendiri (Binol) dan Sukirno;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 4 gram;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakaruniai 1 orang anak bernama Astun umur 18 tahun;
- Bahwa selama pernikahannya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya tidak pernah memiliki buku nikah karena P3 N Desa Ketong tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1998 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P) atas nama Asrudin Pemohon I dengan NIK 7203310812780001 tanggal 3 Mei 2013, sebagai bukti bahwa benar para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Hasman Tomes yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amir dengan mas kawin berupa emas 4 gram tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Binol dan Sukirno;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.





5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (**Asrudin bin Ako**) dengan Pemohon II, (**Supaun binti Amir**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pelayanan terpadu sidang isbat nikah Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.





Hakim,

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H**

**Perincian Biaya Perkara**

<b>1.</b>	Pendaftaran	Rp. 30.000.00
<b>2.</b>	Biaya Proses	Rp. 50.000.00
<b>3.</b>	Redaksi	Rp. 5.000.00
<b>4.</b>	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>

Jumlah Rp. 91.000.00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No 808/Pdt.P/2018/PA.Dgl.